

PERCERAIAN AKIBAT GAME ONLINE
(Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ABID FADLLURRAHMAN

20103050128

PEMBIMBING:
TAUFIQUROHMAN, M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, hadirilah sebuah permainan yang menggunakan jaringan internet bernama game online. Permainan tersebut dapat berdampak baik dan buruk. Realita yang terjadi pada saat ini, banyak orang yang memainkan game online secara berlebihan dan lupa dengan waktu sehingga menimbulkan dampak negatif seperti dapat menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga sebagaimana kasus perceraian yang penulis temukan dalam putusan di Pengadilan Agama Slawi. Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw menggambarkan bahwa perceraian terjadi karena kurangnya perhatian sang suami terhadap istri dan suami lebih mementingkan bermain game online. Penulis tertarik untuk mengkaji seberapa besar pengaruh game tersebut terhadap sebuah rumah tangga. Mengingat bahwasannya game tersebut dapat berpengaruh baik, akan tetapi juga bisa membawa pengaruh yang lebih buruk bagi keberlangsungan hidup suami istri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa game online sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Seorang suami yang bermain game tanpa mengenal waktu akan membuat lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang suami seperti mencari nafkah dan waktu yang seharusnya untuk istrinya habis untuk bermain game sehingga timbul banyak masalah dalam keluarga. Masalah-masalah tersebut menjadi salah satu faktor penyebab pertengkarannya secara terus menerus antar suami istri sehingga akhirnya terjadi perceraian. Jika di pandang dari sosiologi hukum Islam terhadap kasus perceraian yang disebabkan faktor game online, seorang suami yang lebih mementingkan game online dari pada istrinya menunjukkan bahwa game online lebih banyak dampak negatif dari pada positifnya. Dampak negatif yang timbul tidak hanya berdampak terhadap dirinya sendiri akan tetapi orang lain juga bisa terkena dampaknya. Dalam Islam hukum asal bermain game online diperbolehkan, selagi tidak berlebihan, karena sudah jelas apabila berlebihan maka akan timbul banyak hal-hal negatif seperti kehilangan banyak waktu untuk sesuatu yang tidak berguna yang nantinya menyita banyak waktu untuk melakukan hal-hal positif seperti berinteraksi antara suami istri dan bersosial antar warga masyarakat.

Kata Kunci : Perceraian, Game Online, Sosiologi Hukum Islam.

ABSTRACT

As time and technology develop, a game that uses the internet network has emerged, called an online game. This game can have both good and bad impacts. The current reality is that many people play online games excessively and forget the time, causing negative impacts such as causing problems in the family, such as the divorce case that the author found in the decision at the Slawi Religious Court. Decision Number 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw illustrates that the divorce occurred because the husband lacked attention to his wife and the husband was more concerned with playing online games. The author is interested in studying how much influence the game has on a household. Remembering that this game can have a good effect, but it can also have a worse effect on the survival of husband and wife.

The type of research used is field research which is descriptive analytical in nature. The research approach used is a sociological juridical approach. The data sources in this research use primary data and secondary data. Data collection techniques use interview and documentation methods.

The research results show that online games have a big influence on family harmony. A husband who plays games without knowing the time will be negligent in his obligations as a husband such as earning a living and the time that should be spent on his wife is spent playing games, causing many problems in the family. These problems are one of the factors that cause continuous arguments between husband and wife, resulting in divorce. If we look at the sociology of Islamic law on divorce cases caused by online gaming, a husband who prioritizes online gaming more than his wife shows that online gaming has more negative impacts than positive ones. The negative impacts that arise not only affect oneself but other people can also be affected. In Islam, the law as long as playing online games is permitted, as long as it is not excessive, because it is clear that if it is excessive, there will be many negative things such as losing a lot of time on something that is useless which will then take up a lot of time to do positive things such as interacting with husbands wife and socializing among community members.

Keywords: Divorce, Online Games, Sociology of Islamic Law.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abid Fadllurrahman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abid Fadllurrahman

NIM : 20103050128

Judul : PERCERAIAN AKIBAT GAME ONLINE (Studi
Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor
0342/Pdt.G/2022/PA.Slw)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2024

Pembimbing


Taufiq Rohman, M.H.
NIP.199204012020121009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abid Fadlurrahman
Nim : 20103050128
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERCERAIAN AKIBAT GAME ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Juni 2024



Abid Fadlurrahman
NIM. 20103050128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-768/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN AKIBAT GAME ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABID FADLLURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050128
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bd79557531a



Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b2f35c4a17e



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bd77ed14d7e



Yogyakarta, 02 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66bfb6296f7fe

MOTTO

الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك

“Waktu itu seperti pedang, jika kamu tidak menebaskannya, ia yang akan menebasmu”

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

AL-BAQARAH (2): 216

“Lakukan karena Allah apa yang Dia suka, lalu mintalah kepadaNya apa yang kamu suka”

ABINA A. KHARIS MASDUQI

“Mengapa takut pada lara, sementara semua rasa bisa kita cipta. Akan selalu ada tenang di sela-sela gelisah yang menunggu reda”

DI ATAS MEJA-PAYUNG TEDUH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

kedua orang tua, keluarga, guru, sahabat, teman, dan semua pihak yang bertanya

“kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nyusul?” dan lain sejenisnya,

kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan tugas akhir ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	,	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمَ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضِ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia, hidayah, dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perceraian Akibat Game Online (Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw)** ini dengan baik. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M. A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag., dan Ibu Dr, Siti Muna Hayati, M. H. I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan, semoga Allah Swt. memberikan kesehatan serta kebahagiaan.
5. Segenap dosen dan tenaga pengajar program studi Hukum Keluarga Islam, dan seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi ini serta seluruh karyawankaryawati di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Bapak Drs. H. Fatkhul Yaqin, S. H., M. H., selaku Hakim Pengadilan Agama Slawi yang telah memberikan informasi dan pandangannya baik

melalui data maupun wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Rodi Odin dan Ibu Umi Hanifah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin.
8. Dua cinta dan kasih saudara saya, Nela Syarah Vikrati dan Ahmad Yuhda Mulia. Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan serta doa.
9. Seluruh Keluarga *Jam'iyah* Sholawat Tibbil Qulub, *rencang-rencang* REMASBAJA, serta *squad* JJTKP yang telah memberikan saya pembelajaran dan pengalaman berharga untuk selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Seluruh Sahabat dan teman saya, baik sahabat Program Studi Hukum Keluarga Islam, sahabat HKI x Nurma, sahabat Kids Second, sahabat KKN Ngulakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Abid Fadllurrahman, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini atas segala semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini

walaupun dilakukan semuanya dengan sendiri. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu penulis mengharap kritik dan saran kepada pembaca sebagai upaya perbaikan. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT., menerima sebagai amal sholeh. Aamiin.

Yogyakarta, 3 Juni 2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abid Fadlurrahman
NIM. 20103050128

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat penelitian.....	26
3. Pendekatan Penelitian.....	26
4. Sumber data	27
5. Tehnik pengumpulan data	27
6. Analisis Data	28
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN GAME ONLINE.....	31
A. Perceraian.....	31

1. Pengertian Perceraian	31
2. Dasar Hukum Perceraian	35
3. Macam-Macam Perceraian	40
B. Game Online	44
1. Pengertian dan Sejarah Game Online	44
2. Dampak Game Online	47
BAB III PERCERAIAN AKIBAT GAME ONLINE PADA PERKARA	
NOMOR 034/Pdt.G/PA.Slw	50
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Slawi	50
1. Sejarah Pengadilan Agama Slawi	50
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi	51
B. Diskripsi Putusan terkait Pengaruh Game Online dalam Kasus Perceraian Pada Perkara Nomor 0342/Pdt.G/PA.Slw	54
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim terkait Pengaruh Game Online dalam Kasus Perceraian Pada Perkara No 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw	57
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TENTANG GAME	
ONLINE SEBAGAI FAKTOR PEMICU KASUS PERCERAIAN DI	
PENGADILAN AGAMA SLAWI	62
A. Pengaruh Game Online pada Perceraian di Pengadilan Agama Slawi	62
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Game Online Yang Menyebabkan Perceraian di Pengadilan Agama Slawi	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad yang dapat mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Sehingga keduanya bisa bekerja sama dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.¹ Pernikahan merupakan perintah Allah SWT untuk menjaga sebuah nasab dan untuk menghindarkan manusia dalam perbuatan zina. Mengingat manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna dan mulia, maka dengan adanya hukum perkawinan, manusia bisa terjaga kemuliannya sehingga selamat dari perbuatan kotor yang bisa menghancurkan martabat dan merusak nilai-nilai kemuliannya. Allah memerintahkan perkawinan dengan akad yang sah menurut agama, sebagaimana dalam Q.S. An-Nūr ayat 83 yang berbunyi:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله²

Ayat di atas menjelaskan serta mempertegas bahwa Allah sangat menekankan kepada hambanya untuk menikah agar kesucian nasabnya terjaga serta terhindar dari perbuatan terlarang lainnya. Kebanyakan orang takut akan menikah karena kurang mampu secara materi atau hartanya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan dan untuk hidup dalam mengarungi bahtera rumah

¹ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, (Bengkulu: El-Markazi, 2020), hlm. 29

² An-Nūr (24): 83

tangga, maka dalam ayat ini memberikan penjelasan atau pedoman bahwa Allah berjanji jika orang itu hendak menikah akan tetapi orang tersebut miskin, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut.

Menurut pandangan sosiologi masyarakat Indonesia bahwa pernikahan adalah sebuah sarana guna menyatukan dua keluarga besar yang awalnya tidak saling kenal. Keluarga yang telah dibangun melalui pernikahan, dimana seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan menjadi istri merupakan sebuah pasangan yang mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kemitraan supaya saling tolong menolong dalam semua hal dan seluruh aspek kehidupan. Dalam hal ini yang perlu dipahami bahwa posisi suami adalah sebagai kepala keluarga dan pembimbing istri serta anak-anaknya.³

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat melangsungkan suatu ikatan perkawinan yang sah haruslah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama kepercayaan yang sama agar perkawinan tersebut sah dan mengikuti aturan menurut agamanya.⁴ Undang-Undang ini menjadi dasar guna tercapainya konsep maqasyid syari`ah yang bertujuan memelihara lima

³ Zurifah Nurdin, *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum*, hlm. 34

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (1)

hal penting yakni, menjaga agama (*hifdu ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-māl*), dan keturunan (*an-nafs*).

Pada saat mengarungi bahtera rumah tangga tentu saja suami istri menginginkan sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Oleh karena itu perkawinan bukan sekedar tentang ibadah saja, akan tetapi berhubungan juga dengan bagaimana cara membangun keluarga yang baik serta bagaimana cara berinteraksi antara kedua belah pihak tersebut. Maka untuk mewujudkan hal tersebut pasangan suami istri harus menjaga serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila hal itu tidak bisa terpenuhi, maka dalam rumah tangga tersebut jauh dari kata *sakinah mawaddah warahmah*, serta mengakibatkan kerusakan didalamnya sehingga rentan akan perceraian.

Supaya keluarga yang diinginkan tersebut bisa terwujud, maka dari kedua belah pihak harus mengetahui, memahami serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, mengingat mereka adalah pasangan yang mana dalam sebuah pasangan harus menjaga keseimbangan dan keadilan antar keduanya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ⁵

⁵ Al-Baqarah (2): 187

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa antara suami dan istri harus saling menyatu seperti pakaian dan orang yang memakainya agar menciptakan kehangatan dan kenyamanan. Sama halnya, suami istri apabila bisa melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing maka akan timbul kehangatan dan kenyamanan baginya. Untuk itu keduanya harus memahami dan bijaksana dalam mengurus rumah tangganya terlebih seorang suami yang menjadi pemimpin sebuah keluarga.

Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, penenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga sering kali tidak diperhatikan, sehingga rumah tangga diwarnai dengan perhatian yang mulai menyusut dan rasa curiga antara suami istri, perselingkuhan serta tindakan kekerasan yang dapat menghilangkannya rasa kenyamanan, kasih sayang dan ketenangan, sehingga pada akhirnya berakibat pada sebuah perceraian. Perceraian dalam ajaran Islam merupakan perkara yang boleh dikerjakan, akan tetapi tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.⁶

Islam bukanlah agama yang melarang agar menutup diri dari kemajuan teknologi, akan tetapi Islam juga tidak menghindar begitu saja tanpa adanya batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Dengan itu, apabila ada sebuah hal yang bisa memicu

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 162

kemahdaratan atau bahaya, maka wajib dihindari demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga serta kerukunan antar warga masyarakat.⁷

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Adapun salah satu hasil dari perkembangan teknologi adalah internet. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi internet semakin berkembang pesat, salah satu manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan, misalnya untuk bermain permainan video game dengan menggunakan jaringan internet tersebut dikenal sebagai game online.

Game online merupakan permainan dimana banyak orang dapat bermain pada waktu yang sama dalam perangkat komputer atau telepon seluler yang harus terhubung melalui jaringan internet. Berbeda dengan game offline yang dapat dimainkan pada perangkat komputer atau telepon seluler tanpa harus terhubung ke internet. Perkembangan game online tersebut merupakan hasil dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer yang pada awalnya bersekala kecil (*small local network*) kemudian menjadi internet dan terus menerus berkembang sampai sekarang banyak sekali macam-macam game online.⁸

Saat ini, bermain game online sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan untuk mengisi waktu luang, tidak hanya itu, bahkan bermain game

⁷ Nasrullah Rulli, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 29

⁸ Andri Arif Kustiawan dan Andy Widhia Bayu Utomo, *Jangan Suka Game Online: Pengaruh Game Online Dan Tindakan Pencegahan* (Magetan: AE Media Grafika, 2018), hlm. 7

online saat ini juga dapat dijadikan sebagai profesi, contohnya pro player esports hingga streamer gaming.⁹ Salah satu game online yang paling banyak diminati yaitu Mobile legends Bang-Bang (*MLBB*). Mobile Legends Bang-Bang hampir sama dengan game dota 2 dimana game tersebut dimainkan oleh 5 lawan 5 dan di dalam permainannya terdapat 3 jalur (*line*) dan beberapa tower yang harus dihancurkan dengan salah satu hero yang telah dipilih agar dapat meraih kemenangan.¹⁰ Peminat dari game tersebut mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang tua sekalipun. Game ini juga disebut sebagai game sejuta umat karena jika dilihat di App Store, game tersebut menjadi game dengan peringkat teratas serta sudah diunduh lebih dari 100 juta orang.¹¹

Bermain game online dapat berdampak baik apabila dimanfaatkan dengan tepat seperti sarana menghibur diri guna mengurangi rasa penat dan stres, bahkan dengan bermain game tersebut seseorang dapat menghasilkan banyak uang seperti memanfaatkannya untuk melakukan live streaming serta membuat konten di media sosial. Game tersebut juga bisa meningkatkan konsentrasi, karena pada setiap game mempunyai level dan tingkat kesulitan yang berbeda sehingga akan mengasah para pemainnya untuk menyusun strategi guna menyelesaikan misi-misi, mencari celah yang mungkin bisa

⁹ GridGames.ID, *Indonesia Jadi Negara Kedua Pengguna Internet yang Banyak Main Game*, <https://games.grid.id/read/153263015/indonesia-jadi-negara-kedua-pengguna-internet-yang-banyak-main-game>, 30 April 2022, diakses pada 15 November 2023

¹⁰ Devita Rani, dkk. "Dampak Game Online Mobile Legends:Bang Bang terhadap Mahasiswa", (*Jurnal Perspektif*, 2018), hlm. 7

¹¹ Dilihat pada *App Store*, tanggal 16 November 2023

dilewati dan memonitor jalanya permainan. Semakin tinggi level sebuah game maka semakin diperlukan juga tingkat konsentrasi yang tinggi.¹²

Bermain game online bisa menimbulkan ketergantungan atau kecanduan sehingga dapat merugikan psikologis seseorang dalam jangka waktu yang panjang. Kecanduan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak terkendali sehingga seseorang mungkin melewatkan aktivitasnya sehari-hari dan menjadikan seseorang lupa waktu. Kecanduan game online yang dialami oleh seseorang, dapat mempengaruhi diri individu dan kesadaran individu itu sendiri karena banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bermain game online. Risiko paling umum ketika kecanduan seseorang adalah ketidak mampuannya mengatur emosi yang dimilikinya sehingga tidak sesuai dengan perilaku yang seharusnya.

Realita yang terjadi pada saat ini, banyak orang yang memainkan game online secara berlebihan dan lupa dengan waktu. Tidak hanya itu, game tersebut juga difungsikan sebagai tempat pelarian diri dari realitas kehidupan sehingga memunculkan banyak masalah.¹³ Masalah-masalah tersebut yang nantinya berpengaruh terhadap kehidupan sosial, pekerjaan, akademis, kesehatan serta dapat berdampak pada kehidupan berumah tangga. Penggunaan game online

¹² Andri Arif Kustiawan dan Andy Widhia Bayu Utomo, *Jangan Suka Game Online: Pengaruh Game Online Dan Tindakan Pencegahan*, hlm. 11-12

¹³ Eryzal Novrialdy, *Kecanduan Game Online Pada Remaja: Dampak dan Pencegahannya* (*Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 27, No. 2, 2019), hlm. 149

yang tidak bijak ini dapat membuat seseorang mengabaikan kewajiban-kewajiban hanya demi kesenangannya sendiri.

Bermain game online dapat menimbulkan kurangnya rasa perhatian antar suami istri, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sehingga menjadi pemicu pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan adanya kasus perceraian. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan yang penulis temukan di Pengadilan Agama Slawi. Putusan tersebut menyebutkan bahwa perceraian itu terjadi karena kurangnya perhatian sang suami terhadap istri dan suami lebih mementingkan bermain game online. Mengingat bahwasannya game tersebut dapat berpengaruh baik, akan tetapi juga bisa membawa pengaruh yang lebih buruk bagi keberlangsungan hidup suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas peneliti tertarik mengkaji hal ini lebih dalam lagi tentang pasangan suami istri yang kecanduan bermain game online, peneliti tertarik mewujudkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perceraian Akibat Game Online (Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh game online dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Slawi?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap game online yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Slawi?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh game online terhadap perceraian di Pengadilan Agama Slawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap game online yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum terhadap penggunaan game online dapat mengakibatkan perceraian. Manfaat yang dapat diambil meliputi manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi/ rujukan peneliti lain khususnya bidang hukum keluarga untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan perceraian akibat game online.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam penyelesaian permasalahan dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri agar lebih bijak dalam memainkan game online.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti maupun pembaca terkait pengaruh game online dalam kehidupan pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang digunakan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang telah ada terkait dengan pembahasan yang sama. Disini penulis akan menguraikan secara singkat tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah pengaruh game online khususnya terkait masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dapat ditemukan oleh penulis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rizki Hartanto, berjudul “Perceraian Akibat Kecanduan Bermain Game Online”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses penggunaan, faktor-faktor, serta implikasi game online yang mengakibatkan perceraian dengan metode kualitatif dan menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Berdasarkan Penelitian ini dapat diketahui bahwa penggunaan game online secara berlebihan menyebabkan kecanduan sehingga dapat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga dan akhirnya

terjadi perceraian. Adapun faktor perceraian karena game online yaitu adanya keinginan yang kuat untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan rasa bosan pada sesuatu sehingga game tersebut menjadi tempat pelarian bagi para suami.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai perceraian yang terjadi akibat game online. Namun, pada penelitian diatas peneliti lebih mengfokuskan tulisannya untuk mengetahui proses penggunaan serta implikasi terhadap game online yang menjadi penyebab perceraian. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai dampak game online terhadap perceraian dalam putusan Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sarwan Syawal Sainuddin, berjudul “Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)”. penelitian ini membahas mengenai dampak penggunaan gadget terhadap keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare melalui analisis falsafah hukum Islam dengan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis. Berdasarkan hasil penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa penggunaan gadget pada keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare berdampak negatif. Penggunaan gadget sangat menyita waktu,

¹⁴ Rizki Hartanto, “Perceraian Akibat Kecanduan Bermain Game Online”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

sehingga para penggunanya lupa dengan bekerja, berkumpul serta berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai dampak yang timbul akibat penggunaan gadget terhadap keluarga. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitiannya yakni game online, dimana game online tersebut merupakan salah satu aplikasi yang ada di dalam gadget.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Dalimunthe, berjudul “Dampak Game online Terhadap Perilaku Remaja di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menjelaskan perilaku remaja pemain game online di Desa Huraba yakni jarang berinteraksi dan menjalin hubungan positif dengan orang lain dan dapat juga menghambat perkembangan emosional. Dampak yang ditimbulkan dari kecanduan bermain game online ini cukup beragam diantaranya membangkang kepada orang tua, dan duduk mulai pagi hingga larut malam, begadang hingga larut malam, lupa untuk melakukan ibadah, tidak membantu orang tua dan tidak belajar.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai dampak yang timbul akibat

¹⁵ Sarwan Syawal Sainuddin, “Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

¹⁶ Wahyuni Dalimunthe, “Dampak Game online Terhadap Perilaku Remaja Di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023)

game online. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitiannya, pada skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Dalimunthe berfokus pada pengaruh game online terhadap perilaku remaja sedangkan penelitian skripsi yang akan peneliti bahas berfokus pada dampak game online terhadap pasangan suami istri.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Yeny Nabilla Akmarina, berjudul “Pengaruh Bermain Game Online Terhadap Efektifitas Berkomunikasi Dalam Keluarga di Kelurahan Swarga Bara Kota Sangatta Kab. Kutai Timur”. Penelitian ini membahas dampak dari game online terhadap efektivitas komunikasi dalam keluarga dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bermain game online berpengaruh sebesar 0,7% terhadap efektifitas berkomunikasi dalam keluarga. Angka tersebut diperoleh dari sub indikator waktu, jenis permainan, keterbukaan, perilaku suportif, perilaku positif, empati dan kesamaan.¹⁷

Dapat dipahami bahwa persamaan jurnal yang ditulis oleh Yeny Nabilla Akmarina dengan penelitian ini ada pada fokus penelitian, yaitu sejauh mana pengaruh bermain game online. Adapun perbedaan penelitiannya ada pada objeknya, dimana dalam jurnal diatas membahas mengenai pengaruh game online terhadap efektifitas komunikasi dalam keluarga. Sedangkan objek pada penelitian skripsi ini, peneliti akan membahas pengaruh game online terhadap kasus perceraian dalam perkara Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw.

¹⁷ Yeny Nabilla Akmarina, Pengaruh Bermain Game Online Terhadap Efektivitas Berkomunikasi dalam Keluarga di Kelurahan Swarga Bara Kota Sangatta Kab. Kutai Timur, (*Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2016)

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Selli Mariyana Hasibuan dan Adi Syahputra Sirait, berjudul “Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah tangga”. Jurnal ini membahas tentang rumah tangga harmonis yang sudah dibangun bertahun-tahun hancur akibat game online. Karena game online ini sudah banyak dimainkan oleh banyak orang, tidak terkecuali bapak-bapak dan ibu-ibu juga banyak yang bermain game online sehingga lupa akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga game online sangat berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai dampak yang timbul akibat game online terhadap keluarga. Adapun perbedaan terletak pada fokus penelitiannya, yang mana jurnal ini berfokus pada dampak game online terhadap keluarga sedangkan penelitian skripsi yang akan peneliti bahas berfokus terhadap tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap game online yang mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Slawi.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi hukum Islam dan teori tindakan sosial, dengan tujuan untuk menunjukkan kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis dan rasional.

¹⁸ Selli Mariyana Hasibuan dan Adi Syahputra Sirait, Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah tangga, (*Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 5, 2022)

1. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi merupakan gabungan dari dua kata dan dua bahasa. Kata pertama berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *socius* atau *societas* yang berarti kawan atau masyarakat dan yang kedua berasal dari bahasa Yunani yakni *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari pengertian tersebut, maka sosiologi secara sempit dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji bagaimana seseorang berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakat.¹⁹

Kata sosiologi mempunyai beberapa definisi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara macam-macam gejala sosial, contohnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya.
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala yang bukan sosial, seperti gejala geografis, biologis dan sebagainya.

¹⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 5

- c. Sosiologi atau disebut juga ilmu masyarakat merupakan ilmu yang mengkaji mengenai struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.²⁰

Sedangkan sosiologi hukum memiliki definisi sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain secara empiris dan analitis.²¹ Sosiologi hukum terlebih berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa sosiologi hukum hanya sebagai sistem konseptual yang tidak secara langsung diarahkan pada hukum, melainkan pada kenyataan pada masyarakat yang didalamnya hukum memainkan peranan.

Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Sosiologi hukum berfungsi memberikan penjabaran yang mendalam terkait hukum baik dari sisi penegaknya atau masyarakatnya yang dapat dilihat dari bagaimana peraturan undangundang diciptakan, bagaimana penerapannya dimasyarakat dan bagaimana penegakan hukumnya. Tidak hanya itu dalam sosiologi hukum juga mengulas mengenai bagaimana proses yang terjadi dalam setiap tahapan kegiatan hukum tersebut dengan mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi, sebab terjadi dan sebagainya.

²⁰ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 5-6

²¹ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 1

Sosiologi hukum akan menguji kebenaran empiris dari suatu peraturan hukum dan objek pengamatan dari sosiologi hukum ialah perbuatan yang menyimpang dan yang menaati hukum.²²

Ibnu Kholdun mempunyai pendapat baru tentang sosiologi hukum. Beliau menyatakan bahwa sistem sosial seseorang bisa berubah-ubah seiring dengan kemampuan pola pikir, keadaan lingkungan di sekitar mereka, pengaruh iklim, makanan, emosi serta jiwa seseorang itu sendiri. Beliau juga menuturkan bahwa pola pemikiran masyarakat berkembang secara bertahap yang dimulai dari tahap primitif, pemilikan, peradaban, kemakmuran dan kemunduran (keterpurukan).²³

Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah meneliti penyebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut maka sosiologi hukum berfungsi untuk menganalisis dan menafsirkan peranan pada hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah.

²² Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015), hlm. 7

²³ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 123

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm. 2

Ketika membahas sosiologi hukum Islam tentu sangat erat kaitannya dengan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam menurut Schacht merupakan perwujudan dari pemikiran agama Islam yang merupakan suatu bukti nyata yang khas dari pandangan hidup dalam Islam dan merupakan intisari dari agama Islam. Materi hukum yang diatur dalam agama Islam adalah bagian dari sistem keteraturan agama dan etika

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam merupakan hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Islam.

Ketika studi hukum Islam berhadapan dengan realitas sosial, maka bertambah juga ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk diadakan dengan tujuan untuk dapat membaca perubahan sosial masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku

masyarakat dimana Sosiologi merupakan suatu pendekatan dalam memahaminya.

b. Obyek Sosiologi Hukum Islam

Ibn Khaldun berpendapat bahwa setidaknya terdapat tiga objek dalam kajian sosiologi hukum Islam yang perlu untuk diperhatikan yaitu: *pertama*, solidaritas sosial (*'ashobiyah*), solidaritas sosial dijadikan penentu dalam terjadinya perubahan sosial masyarakat. *Kedua*, Masyarakat badawah (pedesaan) yaitu golongan masyarakat sederhana yang hidup membara dan lemah dalam peradaban. Dalam masyarakat pedesaan ini terdapat jalinan yang erat perasaan senasib, dasar norma, nilai dan kepercayaan yang dianut sama, memiliki keinginan untuk bekerjasama yang tinggi. Masyarakat ini memiliki nilai solidaritas yang tinggi, karena hidup jauh dari kemewahan mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Meskipun mereka melakukan pelanggaran presentasinya masih jauh lebih kecil dari pada masyarakat moderen yang sulit untuk dikendalikan karena jiwa mereka sudah dikuasai hawa nafsu.²⁵

Ketiga, masyarakat hadhoroh (perkotaan) yang ditandai dengan tingkat kehidupan yang individualistik. Yang masing-masing individu

²⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum*, hlm. 16

berusaha memenuhi kebutuhan pribadi tanpa memikirkan atau menghiraukan yang lain.

Menurut Ali Syari'ati terdapat dua hal dalam sosiologi hukum Islam yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu realitas masyarakat dan mengetahui realitas masyarakat melalui sudut pandang teologisnya. Mazhab pemikiran Syari'ati ini dipayungi dengan nilai keTuhanan untuk melakukan pembebasan terhadap manusia.²⁶ Berdasarkan hal ini kajian sosiologi harus bisa melakukan penilaian, mengkritik dan mengevaluasi pandangan-pandangan sudah ada yang tidak lagi bisa berkontribusi secara positif dalam kehidupan manusia.

Hassan Hanafi menegaskan bahwasanya dalam mengkaji sosiologi hukum Islam harus responsif dalam melakukan pengembangan untuk semua potensi yang dimilikinya. Pemikirannya ini menggambarkan hubungan yang dialektis antara subyek diri dan yang lain dalam proses sejarah.²⁷

c. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup kajian sosiologi hukum Islam meliputi pola perilaku hukum warga masyarakat, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok

²⁶ Faiq Tobroni, Pemikiran Ali Syari'ati dalam Sosiologi (dari Teologi Menuju Revolusi), (*Jurnal Sosiologi Refleksi*, Vol. 10, No.1, 2015), hlm. 250

²⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum*, hlm. 18

sosial, hubungan timbal balik antara perubahan yang terjadi dalam bidang hukum, sosial dan budaya.

Atho' Mudzar mengategorikan ruang lingkup sosiologi hukum Islam kedalam lima aspek yang *pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan dalam masyarakat dalam studi ini mencoba untuk memahami bagaimana pola budaya masyarakat yang berpatokan pada nilai agama atau melihat sejauh mana struktur masyarakat menjadikan ajaran agama Islam sebagai patokan dalam kehidupan hal ini dapat dinilai dari berbagai bentuk seperti pola konsumsi, cara berpakaian dan lain-lain.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman dan konsep ajaran agama. *Ketiga*, studi tentang tingkat pengalaman agama masyarakat. dalam studi dengan pendekatan sosiologi ini dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan bagaimana agama dapat diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupannya.

Ke-empat, studi pola sosial masyarakat muslim. Dalam studi ini bisa mengkaji pola sosial masyarakat muslim di desa dan di kota, tingkat toleransi antar masyarakat muslim dari beberapa tingkat pendidikan, hubungan antara tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan kebangsaan dan lain-lain.

Ke-lima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang bisa melemahkan ataupun menunjang kehidupan beragama.²⁸

2. Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial (*social action*) merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat menjadi tindakan sosial apabila ternyata dibelakang pintu tersebut berdiri seseorang, dan orang tersebut bereaksi marah karena kesakitan terkena pintu yang terdorong akibat pukulan. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran mereka memperhitungkan keadaan kemudian memilih tindakan.²⁹ Adapun 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber:

- a. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya

²⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁹ Pip Jones, Dkk, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, Terj. Achmad Fedyani Saifudin. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), hlm. 107.

- c. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.³⁰

Teori tindakan sosial berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka, tetapi juga memperhatikan lintasan besar sejarah dan perubahan sosial dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya.

Weber menyatakan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan nonrasional yang dilakukan oleh orang termasuk kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial dan ekonomi. Dia secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya.

³⁰ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 83.

Tindakan rasional instrumental (zwekrationalitat/instrumentaly rational action), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Manusia dianggap memiliki berbagai tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria ia akan menentukan satu pilihan. Ia lalu menilai dan memilih alat yang mungkin dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan alternatif alat dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mungkin dicapai dengan alat tersebut.

- a. Tindakan rasional nilai (wertrationalitat/ value rational action), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan.³¹
- b. Tindakan afektif (affectual action), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Misalnya tindakan yang dilakukan atas dasar marah, takut, gembira, benci. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.

³¹ *Ibid.*

- c. Tindakan tradisional (traditional action), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Jika orang tersebut ditanya mengapa ia melakukan tindakan demikian, jawabannya mungkin “ini sudah kebiasaan kami”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilengkapi dengan data literer sebagai bahan kajian, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap lembaga, masyarakat, atau suatu gejala tertentu mengenai suatu permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama. Selain melakukan penelitian lapangan, peneliti

juga melakukan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang relevan dengan judul penelitian yang dijadikan sebagai sumber literatur penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis berupa kata-kata dan gambaran. Penelitian kualitatif memanfaatkan wawancara terbuka guna menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Dalam penelitian kualitatif ini metode yang peneliti gunakan ialah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Peneliti akan berusaha memahami pengaruh game online terhadap perceraian pada putusan perkara nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw kemudian peneliti berusaha menganalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam mengenai dampak penggunaan game online yang menyebabkan perceraian pada perkara nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian dengan tujuan mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.

4. Sumber data

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang dianggap penting. Penelitian ini, menggunakan data primer dari sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari pihak Pengadilan Agama Slawi dan Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.³² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel, jurnal hukum dan pendapat para pakar hukum serta referensi lainnya yang membahas penggunaan game online dapat mengakibatkan perceraian.
- c. Sumber data tersier, dalam hal ini penulis mengambil data tersier dari kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan beberapa jurnal hukum yang memiliki hubungan substansi dengan penggunaan game online yang dapat mengakibatkan perceraian.

5. Tehnik pengumpulan data

- a. Wawancara

Pada metode ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan sistem tanya jawab secara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 402

dengan subyek pembahasan. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara bebas terpimpin, yang mana peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait secara bebas menurut kebijaksanaan dalam wawancara namun tetap dalam garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen atau data-data tertulis serta dengan mengkaji kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang masih relevan dengan topic kajian. Tehnik ini berkaitan erat dengan kegiatan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai dokumen yang dikelompokkan menjadi sumber data primer, sekunder, dan tersier.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yakni melalui pemahaman kualitas dari data yang diperoleh, kemudian dikaji secara mendalam mengenai putusan pengadilan Agama terkait dengan perkara game online sebagai alasan perceraian yang muncul dari ketentuan yuridis maupun normatif.
- b. Metode induktif, yakni perceraian yang diakibatkan game online harus dikaji dengan sosiologi hukum islam atau dengan ungkapan lain ketika

mendiskusikan perkara tersebut harus ditinjau apakah hasilnya sejalan dengan sosiologi hukum islam atau tidak.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti ingin memberikan gambaran guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Peneliti menyusun ke dalam lima bab pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi bahasan tentang tinjauan umum yang diuraikan ke dalam 3 (tiga) sub pembahasan sebagai berikut: Pertama, membahas gambaran umum perceraian yang meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dan macam-macam perceraian. Kedua, membahas mengenai pengertian, sejarah serta dampak game online.

BAB III: Bab ini berisikan deskripsi data, membahas mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Slawi dan diskripsi putusan terkait pengaruh game online dalam kasus perceraian pada perkara Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw.

BAB IV: Bab ini berisikan analisis, yang membahas sejauh mana game online berpengaruh terhadap perceraian di Pengadilan Agama Slawi, yang kemudian dianalisis menggunakan sosiologi hukum Islam.

BAB V: Bab ini merupakan penutup meliputi kesimpulan akhir dari penelitian dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisis mengenai perkara perceraian yang diakibatkan game online di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2022, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama slawi yakni putusan nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw Majelis Hakim meyakini bahwa game online sangat berpengaruh terhadap keluarga. Seorang suami yang suka bermain game online maka dirinya akan lalai dengan kewajibannya sebagai seorang suami seperti mencari nafkah dan waktu yang seharusnya untuk istrinya habis untuk bermain game tersebut sehingga timbul banyak masalah dalam keluarga. Masalah-masalah tersebut menjadi salah satu faktor penyebab pertengkaran secara terus menerus antar suami istri sehingga akhirnya terjadi perceraian.
2. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap kasus perceraian yang disebabkan faktor game online, seorang suami yang lebih mementingkan game online dari pada istrinya menunjukkan bahwa game online lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya. Dampak yang timbul tidak hanya berpengaruh terhadap dirinya sendiri akan tetapi orang lain juga bisa terkena dampaknya. Dalam Islam hukum asal bermain game online diperbolehkan, karena perkembangan zaman dimana dulu permainan-permainan sebelum ada handpone dilakukan secara tradisional, hingga

sekarang permainannya sudah berubah lewat online. Namun apabila sudah berlebihan atau kecanduan bermain game online, maka hal ini dapat merugikan dirinya sendiri, istrinya dan orang-orang disekitarnya. Jadi bermain game online diperbolehkan selagi tidak berlebihan, karena sudah jelas apabila berlebihan maka akan timbul banyak mudharat seperti kehilangan banyak waktu untuk hal yang tidak berguna yang nantinya menyita banyak waktu untuk hal-hal positif seperti berinteraksi antara suami istri dan bersosial antar warga masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu:

1. Bagi pengguna game online, khususnya pasangan suami istri agar lebih bijak lagi dalam bermain, mengingat game online cukup berbahaya apabila berlebihan dan dapat memunculkan masalah-masalah baru dalam kehidupan pernikahan.
2. Seorang suami harus mengetahui kewajiban-kewajibannya sebagai kepala keluarga, mana yang harus diprioritaskan dan didahulukan serta menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat seperti bermain game online secara berlebihan dan mulai melakukan kegiatan yang lebih positif agar nantinya tidak akan merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952

Saurah, Abu Isa Muhammad bin, *Shahih Sunan Turmizi*, Mesir: Isa Baby al-Halaby

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Pengadilan

Salinan Dokumen Putusan Nomor 0342/Pdt.G/2022/PA.Slw

Buku, Jurnal, dan Skripsi

Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020

Akmarina, Yeni Nabilla. "Pengaruh Bermain Game Online Terhadap Efektivitas Berkomunikasi dalam Keluarga di Kelurahan Swarga Bara Kota Sangatta Kab. Kutai Timur, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Ariantoro, Tri Rizqi, Dampak Game Online Terhadap Prestasi Belajar Pelajar, *Jurnal Jutim Vol. 1, No. 1, 2016*

Dalimunthe, Wahyuni, "Dampak Game online Terhadap Perilaku Remaja di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

- Fahrul, Imawan, *Hukum Perceraian dalam Islam*, Jakarta: PT. Media Center, 2011
- Firdaus, Yusnizal, dkk, Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna Game Online, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*, Vol. 2 No. 2, 2018
- Hardiansyah, Duha, *Filsafat Keluarga*, Jakarta: PT. Graha Media, 2018
- Hartanto, Rizki. “Perceraian Akibat Kecanduan Bermain Game Online”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
- Hasibuan, Selli Mariyanam, dan Adi Syahputra Sirait, Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 5, 2022
- Hasmira, Mira Hasti, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015
- Jones, Pip, dkk, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, Terj. Achmad Fedyani, Saifudin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016
- Kurniawan, Drajat Edy, Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas Pgrri Yogyakarta, *Jurnal Konseling Gusjigang*, Vol. 3 No. 1, 2017
- Kustiawan, Andri Arif dan Andy Widhia Bayu Utomo, *Jangan Suka Game Online: Pengaruh Game Online Dan Tindakan Pencegahan*, Magetan: AE Media Grafika, 2018
- Munawir, *Sosiologi Hukum* Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- Novrialdy, Eryzal. “Kecanduan Game Online Pada Remaja: Dampak dan Pencegahannya”, *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 27, No. 2 tahun 2019
- Nurdin, Zurifah, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Bengkulu: El-Markazi, 2020
- Pratiwi, Emy Yunita Rahma, Dkk, *Positif Negatif Game Online Pengaruh Fenomena Game Online Terhadap Prestasi Belajar*, Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2019
- Rani, Devita, dkk. “Dampak Game Online Mobile Legends:Bang Bang terhadap Mahasiswa”, *Jurnal Perspektif* tahun 2018

- Ratnawaty, Latifah, Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Yustisi*, Vol. 4 No. 1 Maret 2017
- Rulli, Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Sainuddin, Sarwan Syawal. “Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021
- Setiyawan, Imas Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil, *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, Vol. 01, No. 02, 2023
- Solikin, Nur, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Pasuruan: Qiara Media, 2022
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Surbakti, Krista, Pengaruh Game Online Terhadap Remaja, *Jurnal Curere*, Vol. 01, No. 01, 2017
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019
- Tobroni, Faiq, Pemikiran Ali Syari’ati dalam Sosiologi (dari Teologi Menuju Revolusi), *Jurnal Sosiologi Refleksi*, Vol. 10, No. 1, 2015
- Wirawan, I.B., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Data Elektronik

- Aptika.kominfo.go.id, *Evolusi Dan Klasifikasi Permainan Elektronik di Indonesia*, <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2017/03/Evolusi-Dan-Klasifikasi-Permainan-Elektronik-Di-Indonesia/>, 16 Maret 2017, Diakses Pada 18 Maret 2024.
- GridGames.ID, *Indonesia Jadi Negara Kedua Pengguna Internet yang Banyak Main Game*, <https://games.grid.id/read/153263015/indonesia-jadi-negara->

[kedua-pengguna-internet-yang-banyak-main-game](#), 30 April 2022, Diakses pada 15 November 2023.

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Slawi. <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 25 Maret 2024.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. <https://www.pa-slawi.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-peta-yuridiks>, akses 26 Maret 2024

Wawancara

Wawancara dengan Fatkhul Yaqin, selaku Hakim Pengadilan Agama Slawi, Kantor Pengadilan Agama Slawi, tanggal 24 April 2024

